



EMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI KOTO RAWANG

Jl.Raya Koto Rawang Sei. Salak

Kode Pos. 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

Nomor : 14 / Kpts /WN-KTR/ 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM Nag)
“KOTO RAWANG MANDIRI” NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI
PERIODE 2016-2019

Menimbang : A bahwa untuk pengelolaan potensi/aset Nagari dan memberikan pelayanan masyarakat akan barang dan atau jasa secara baik, guna peningkatan pendapatan Pemerintah Nagari dan kesejahteraan masyarakat Nagari Koto Rawang, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari;

B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Koto Rawang tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari “Koto Rawang Mandiri” Nagari Koto Rawang Periode 2016-2021.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang undang nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan,dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari;

7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

- 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Nama-Nama yang tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Nagari “Koto Rawang Mandiri” Nagari Koto Rawang, Sebagai berikut :

I. Komisaris

1. Komisaris : Derijol

II. Pelaksana Operasional

1. Direktur Utama : Calwira Niati, A.md, MI

2. Direktur Keuangan : Rilla Mustika Sari, S.Pd.I

3. Direktur Administrasi : Dwi Septina Rahayu Putri, S.Pd

III. Pengawas:

1. Ketua Pengawas : Jafri, A.ma

2. Sekretaris Pengawas : Sikal Gunan Riyanto, S.Pdi

KEDUA : Tugas,Kewajiban dan Kewenangan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari “Koto Rawang Mandiri” Nagari Koto Rawang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :

I. Komisaris

Komisaris BUMNag mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan nasehat kepada Badan Pelaksana Operasional BUMNag dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag.
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNag.

Komisaris BUMNag mempunyai kewenangan :

- a. Meminta penjelasan dari Badan Pelaksana Operasional BUMNag mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMNag.
- b. Menjaga iklim usaha yang sehat antara BUMNag dengan badan usaha dan atau usaha perorangan lainnya, sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan BUMNag.
- c. Menegur dan atau dapat memberhentikan Badan Pelaksana Operasional, apabila melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan kinerja BUMNag dan atau terbukti melanggar norma-norma adat budaya serta

melakukan tindak pidana.

II. Badan Pelaksana Operasional

- a. Badan Pelaksana Operasional BUMNag mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMNag sesuai dengan Peraturan Nagari ini, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMNag.

Badan Pelaksana Operasional BUMNag mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMNag sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya.
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan pendapatan asli Pemerintah Nagari.
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya.

Badan Pelaksana Operasional BUMNag mempunyai kewenangan :

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMNag setiap bulan.
- b. Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNag setiap bulan.
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNag kepada masyarakat melalui musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

III. Badan Pengawas

Badan Pengawas BUMNag mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMNag berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMNag.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Komisaris dan Badan Pelaksana Operasional untuk terlaksananya maksud dan tujuan pembentukan BUMNag.

Badan Pengawas BUMNag mempunyai kewenangan :

- a. Menilai dan mengevaluasi kinerja BUMNag berdasarkan Peraturan Nagari, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMNag.
- b. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

KETIGA : Pengurus Badan Usaha Milik Nagari “Koto Rawang Mandiri” Nagari Koto Rawang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/ Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan dana yang tidak mengikat lainnya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Habis Masa Jabatan Pengurus sebagai mana diatur dalam Peraturan Nagari tentang Badan Usaha Milik

Nagari “Koto Rawang Mandiri” Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai.

- KEENAM : Kepengurusan dapat diberhentikan, Apabila terjadi Kesalahan Administrasi dalam pengelolaan Keuangan Bumrag Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 03 November 2016



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Yth. Camat IV Jurai.
6. Yth. Ketua BAMUS Nagari Koto Rawang.
7. Yang Bersangkutan.